

RELAAS PANGGILAN
Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 25 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Hariato Bin Jumanto, tempat dan tanggal lahir Gelung Sakt, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun I, Desa Gerinam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 25 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Kristian Idawati Binti P. Situmorang Sebagai Penggugat;;

melawan

Hariato Bin Jumanto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 25 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Harianto Bin Jumanto, tempat dan tanggal lahir Gelung Sakt, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun I, Desa Gerinam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 25 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Kristian Idawati Binti P. Situmorang Sebagai Penggugat;

melawan

Harianto Bin Jumanto Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Maret 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana